

## Legal Counseling on The Role of Village Mediators in Dispute Resolution in Bebidas Village, East Lombok

### Penyuluhan Hukum Tentang Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Bebidas, Kabupaten Lombok Timur

Suheflihusnaini Ashady \*<sup>1</sup>, Aryadi Almau Dudy<sup>2</sup>, Nakzim Khalid Siddiq<sup>3</sup>, Adinda Mutia Gani<sup>4</sup>,

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

E-mail: suheflyashady@unram.ac.id, nakzim\_khalid@universitasbumigora.ac.id,  
adinda@universitasbumigora.ac.id

#### **Abstract**

*After the implementation of the activity, it is hoped that partner communities will prioritize dispute resolution through mediation at the village office, and can also involve the East Lombok district mediation center institution which has been established by the district level regional government for alternative dispute resolution in the community. The methods that will be used in this service are legal counseling and discussion methods. The legal counseling activity carried out on August 25 2022 was attended by participants from various groups, including village leaders and officials, community leaders, religious leaders and local traditional leaders who are mediators at the village level. Extension material relates to models of dispute resolution in the community through village institutions and strengthening knowledge of human resources in partner communities regarding rights and obligations in society as well as dispute resolution efforts. The positive impact of the activity is the commitment of the partner community to prioritize dispute resolution through village institutions first before going to court.*

**Keywords:** *Dispute, Local Values, Bebidas Village*

#### **Abstrak**

*Pasca terlaksananya kegiatan, diharapkan masyarakat mitra mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mediasi di kantor desa, dan dapat juga melibatkan lembaga bale mediasi kabupaten Lombok timur yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk alternatif penyelesaian sengketa dimasyarakat. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum dan diskusi. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 25 agustus 2022 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat yang merupakan mediator ditingkat desa. Materi penyuluhan berkaitan dengan model penyelesaian sengketa pada masyarakat melalui lembaga desa dan penguatan pengetahuan sumber daya manusia pada masyarakat mitra berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat serta upaya penyelesaian sengketa. Dampak positif dari kegiatan adalah komitmen dari masyarakat mitra untuk mengutamakan penyelesaian sengketa melalui lembaga desa terlebih dahulu sebelum ke Pengadilan.*

**Kata kunci:** *Sengketa, Nilai-nilai Lokal, Desa Bebidas*

## 1. PENDAHULUAN

Sengketa adalah sebuah keadaan dimana ada ketidakpuasan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain karena adanya tindakan yang dianggap merugikan kepentingan yang bersangkutan. (Amriani, 2012) Sengketa dapat terjadi pada siapa saja atau masyarakat mana saja, karena dasar daripada sengketa adalah adanya ketidakpuasan disebabkan kepentingan hukum salah satu pihak dirugikan, sehingga ada upaya yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntut haknya secara hukum. Sengketa, menurut Nader dan Todd melalui tiga (3) tahapan, yaitu pertama tahap pra konflik atau pra sengketa, yaitu suatu keadaan yang didasari adanya rasa tidak puas seseorang atau kelompok, kedua, keadaan dimana para pihak, baik yang dirugikan dan yang mengakibatkan kerugian, menyadari adanya ketidakpuasan tersebut,



dan yang ketiga, tahap dimana sengketa tersebut diketahui oleh umum dan melibatkan pihak lain atau pihak ketiga. (Friedman, 1975)

Penyelesaian sengketa secara formal di Indonesia pada umumnya dilakukan melalui Pengadilan, dan kemudian pasca reformasi juga dibentuk lembaga lain yang disebut lembaga *extra yudisial* untuk menangani sengketa di masyarakat seperti lembaga Ombudsman yang menangani hal-hal yang sifatnya mal administrasi, (RI, 2023) lembaga Komisi Informasi yang menangani sengketa berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menangani sengketa yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen. (Nasional, 2023) Disamping lembaga-lembaga yang disebutkan sebelumnya, masih banyak lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia guna penyelesaian sengketa. Namun pada umumnya penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua (2) yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga Pengadilan, dan non litigasi adalah penyelesaian di luar pengadilan, termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian melalui lembaga-lembaga independent yang telah disebutkan sebelumnya.

Indonesia, dengan segala keragaman budaya dan masyarakatnya telah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan rasa kekeluargaan dalam bermasyarakat, yaitu penyelesaian melalui lembaga adat atau lembaga desa yang melibatkan tokoh-tokoh yang dihormati di lingkungan tersebut, baik itu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh dari kalangan aparatur pemerintahan. Penyelesaian sengketa tersebut mengutamakan *win-win solution* dan memenuhi prinsip kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Disamping adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak, biaya murah, terhindar dari proses administrative yang berbelit-belit, dan menjaga kondusifitas pada masyarakat. (Nugroho, 2011) Tentu ada *plus* dan *minus* masing-masing antara penyelesaian sengketa di Pengadilan dan di luar Pengadilan, namun dalam berbagai sengketa yang terjadi, diutamakan terlebih dahulu untuk dilakukan mediasi dan pengadilan adalah langkah terakhir dalam hal tidak bisa terselesaikan. Di pengadilan sendiri, pada perkara perdata wajib sifatnya dilakukan mediasi terlebih dahulu.

Mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan-perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa. (Rumadan, 2017)

Sengketa, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya dapat terjadi, menimpa siapa saja dan dimana saja, tidak terkecuali di salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lombok Timur yang terkenal akan potensi pariwisatanya, yaitu desa Bebidas. Berdasarkan penelusuran kami pada situs Mahkamah Agung, sampai dengan desember 2023 terdapat 80 sengketa yang ditangani baik di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang melibatkan masyarakat di desa Bebidas. (Rumadan, 2017) Desa Bebidas terletak di kecamatan Wanasaba, kabupaten Lombok Timur, yang terdiri atas dua belas (12) dusun, yaitu dusun tandan golok, dusun tanak betian, dusun tibu lampit timur, dusun bebidas Selatan, dusun bebidas timur, dusun bebidas baret, dusun burne, dusun lawatan pukut, dusun dasan lendang, dusun jurang koak, dusun dasan reban, dan dusun lendang Nangka. (Ashady, 2022) Pada umumnya masyarakat di kecamatan wanasaba merupakan petani karena geografisnya yang subur dan terletak di sekitar Gunung Rinjani. (Hasnika & Bafadal, 2020) Sengketa yang terjadi banyak yang merupakan sengketa terkait tanah, baik sengketa antar warga maupun sengketa dengan pemerintah daerah. (Febriana et al., 2022)

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka kami tim Penyuluhan atas undangan dan Kerjasama dengan Kelompok Pemerhati Sosial Fakultas Hukum Universitas Mataram melakukan penyuluhan kepada masyarakat mitra, dalam hal ini melibatkan tokoh aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat umum guna lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui lembaga desa dalam berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

### A. Metode

Kegiatan penyuluhan hukum bertempat di kantor Desa Bebidas dengan dihadiri oleh tokoh aparatur desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah dan dialog. Metode ceramah gunanya untuk menyampaikan materi mengenai model penyelesaian sengketa melalui lembaga desa dan metode dialog gunanya untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa selama ini.

### B. Peserta

Jumlah peserta yang mengisi daftar kehadiran adalah 30 orang peserta, yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama.

### C. Materi Penyuluhan

Materi yang disampaikan pada saat kegiatan terkait dengan peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa oleh Suheflihusnaini Ashady yang dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi dipandu oleh anggota Kelompok Pemerhati Sosial Fakultas Hukum Universitas Mataram.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dampak Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Peran Mediator Komunitas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat.

Masyarakat desa mitra Sebelum penyuluhan hukum telah menggunakan model penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh desa dan tokoh masyarakat setempat. Namun, mereka belum memahami aturan hukum, bagaimana sengketa diselesaikan di luar pengadilan dan di luar pengadilan, keberadaan Bale Mediasi, dan pentingnya nilai-nilai lokal dalam proses penyelesaian sengketa di masyarakat. Sehingga tim Penyuluhan melakukan pemberian materi terkait model penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan lembaga desa dan penguatan sumber daya manusia yang ada di kantor desa Bebidas.

Secara umum, model sengketa yang terjadi secara umum di Indonesia bersumber pada lima akar masalah: (1) kerjasama yang tidak harmonis, (2) keinginan yang berlebihan, (3) penggunaan kekerasan, (4) tidak memiliki keterampilan komunikasi interpersonal, dan (5) ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Hal ini disampaikan oleh Pemateri dan disampaikan pula bahwa terdapat solusi dalam permasalahan tersebut dengan melakukan Pendidikan penyelesaian sengketa yang seharusnya dimulai sejak usia dini. (Dewi et al., 2022) Mediator dalam berkomunikasi dengan para pihak, hendaknya memiliki keterampilan komunikasi khusus diperlukan untuk menciptakan kondusifitas dalam upaya penyelesaian sengketa. Berikut adalah 10 prinsip yang dapat diterapkan sebagai metode komunikasi cerdas saat berkomunikasi dengan para pihak: (1) menurunkan nada suara, tidak demikian lantang agar pendengar menjadi lebih tenang, (2) dengan sabar dan cermat mendengarkan segala informasi dari pihak yang berkonflik, (3) menggunakan kata dan kalimat yang mudah dipahami,

(4) menggunakan perspektif pendengar, (5) menjadi pendengar aktif, (6) fokus pada masalah inti, (7) memperhatikan pesan yang disampaikan, (8) menjaga komunikasi yang berkesinambungan, (9) menanggapi komunikasi nonverbal, dan (10) memperhatikan isi yang disampaikan oleh para pihak. (Nisa, 2015)



**Gambar 1.** Kegiatan Penyuluhan Hukum Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Sengketa di Desa Bebidas, Kabupaten Lombok Timur

Berikutnya, pemateri juga menyampaikan keberadaan Bale Mediasi di tingkat Kabupaten Lombok Timur yang selama ini banyak menyelesaikan sengketa di masyarakat dan efektif menekan jumlah gugatan atau perkara di pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama selong, Lombok Timur. (Hasnika & Bafadal, 2020)

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 tahun 2019, membentuk Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur. Lokasi Sekretariat Bale Mediasi Lombok Timur berada di wilayah Kantor Bupati Lombok Timur. Lokasinya berada di Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 57, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Bale Mediasi dibentuk untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi sehingga masyarakat menjadi lebih rukun, tertib, dan harmonis. (Ashady, 2022)

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga desa tentu tidak menginginkan adanya pihak yang kalah dan menang, namun yang lebih utama adalah hasil mediasi yang difasilitasi oleh mediator di kantor desa dapat diterima oleh para pihak. (Fajar & Achmad, 2010) Dalam konteks masyarakat sasak, maka ada prinsip yaitu, "*Empaq bau, aiq meneng, tunjung tilah*", yang artinya, "Ikan ditangkap, air tetap jernih, teratai tidak rusak, tetap utuh". (Abdullah, 2002) Artinya penyelesaian konflik harus diorientasikan untuk menghasilkan win-win solution, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah. Pepatah, "*Adeq ta tao jauk aiq*", artinya, "Agar kita semua membawa air." Ini berarti bahwa penyelesaian sengketa harus mendinginkan pertengkaran. "*Sifat anak empaq tao pesopoq diri*", artinya "Bayi ikan bisa melebur sendiri", artinya harus menghindari perdebatan. "*Sikut tangkong leq awak mesaq*", artinya, "Ukur bajunya badan sendiri", berarti bahwa setiap tindakan yang diberikan kepada seseorang harus diukur pada kemampuan. (Grindulu et al., 2023) Sehingga dengan demikian, maka penyelesaian sengketa harus mengutamakan nilai-nilai lokal yang dihormati oleh masyarakat setempat. (Haq et al., 2021)

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan, diantaranya tokoh dan aparat desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang berperan sebagai mediator desa. Materi penyuluhan berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga desa dan *focuss group discussion* dilakukan untuk penguatan pengetahuan sumber daya manusia di desa bebidas terkait sengketa dan penyelesaiannya. Dampak positif dari kegiatan adalah masyarakat mitra kedepannya akan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui lembaga desa dan menjadikan lembaga Pengadilan sebagai alternatif terakhir apabila tidak ada kesepakatan di tingkat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2002). *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat*.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*.
- Ashady, S. (2022). Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(2).
- Dewi, S. F., Indrawadi, J., Yulika, F., & Saifullah, S. (2022). Conflict Resolution Education Design in Indonesia. *International Journal of Interdisciplinary Educational Studies*, 17(1).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Febriana, A., Siddiq, N. K., & Sakti, L. (2022). Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). *Jurnal Fundamental Justice*, 165–179.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Grindulu, L., Islam, M. H., & Zainuddin, M. (2023). Peran Mediator Komunitas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Di Desa Dasan Tapen, Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Haq, H. S., Budiono, A., & Hangabei, S. M. (2021). Management of National Judicial System Control Based on Local Laws: A Case Study at the Mediation Center in Lombok, Indonesia. *Lex Localis*, 19(3), 485–501.
- Hasnika, N. S., & Bafadal, R. E. (2020). KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN TANAH ADAT DI DESA BEBIDAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR. *SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan*, 4(1), 17–23.
- Nasional, B. P. K. (2023). *Tugas dan Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Indonesia*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- Nisa, J. (2015). *Resolusi konflik dalam perspektif komunikasi*.
- Nugroho, S. A. (2011). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana Prenada Media Group.
- RI, O. (2023). *Sekilas Ombudsman*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/profiles/index/pftt>
- Rumadan, I. (2017). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*. Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan-mediasi->



di-pengadilan-negeri.html